

PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TANJUNGPINANG

Lesna Willy Helmi Laia¹, Afifah Putri Salwa², Syukrianti Dwita Putri³, Dani Piadi⁴, Muhammad Ryandana⁵ Kustiawan⁶

123456 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

lesnawillyhelmilaia@gmail.com

piadidani8@gmail.com

syukriantysyukmayanti@gmail.com

alifaalifafifah@gmail.com

ryandana196@gmail.com

kustiawan@umrah.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Pengungsi dari luar negeri adalah sekelompok orang yang berada diluar negaranya atau berada di negara orang. Pengungsi terdiri dari individu hingga kelompok dimana mereka meninggalkan negara asalnya karena penganiayaan, konflik ataupun tindak kekerasan sehingga melakukan perjalanan keluar negeri. Biasanya yang menjadi tempat tujuan pengungsi adalah negara ketiga dengan harapan mereka memperoleh perlindungan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjungpinang terhadap pengungsi dari luar negeri, berbagai hambatan dan juga kordinasi dengan instasi pemerintah lainnya. Untuk mengetahui hal hal tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara secara mendalam. Hasil peneliti dan pembahasan dapat diketahui bahwa Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjungpinang telah melakukan pengawasan terhadap pengungsi dari luar negeri dengan baik. Pengawasan tersebut telah dilakukan dengan dibentuknya satgas penanganan pengungsi dari luar negeri (PPLN). Selain itu telah dilakukan koordinasi dengan instasi lain seperti kesbangpol, pemerintah daerah, TNI/Polri dan masyarakat sekitar. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya jumlah pengungsi di Tanjungpinang.

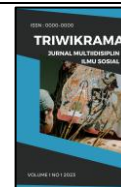
Kata Kunci: Pengawasan keimigrasian, Pengungsi luar negeri, Kantor imigrasi

ABSTRACT

Refugees from abroad are a group of people who are outside their country or in another country. Refugees consist of individuals to groups where they leave their home country due to persecution, conflict or violence so that they travel abroad. Usually the destination for refugees is a third country in the hope that they will get protection. The purpose of the study was to determine the supervision carried out by the Tanjungpinang Class 1 Immigration Office on refugees from abroad, various obstacles and also coordination with other government agencies. To find out these things, the researcher used a qualitative method with in-depth interview techniques. The results of the study and discussion show that the Tanjungpinang Class 1 Immigration Office has carried out supervision of refugees from abroad well. This supervision has been carried out by forming a task force for handling refugees from abroad (PPLN). In addition, coordination has been carried out with other agencies such as Kesbangpol, local governments, TNI/Polri and the surrounding community. This is evidenced by the lack of refugees in Tanjungpinang.

*Corresponding author

E-mail addresses: lesnawillyhelmilaia@gmail.com



Keywords: *Immigration supervision, Foreign refugees, Tanjungpinang Class 1 Immigration Office*

1. PENDAHULUAN

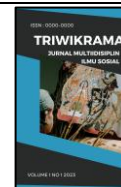
Pengungsi merupakan individu yang terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya akibat rasa takut terhadap penganiayaan, konflik, atau kekerasan, dan kemudian mencari perlindungan di negara lain. Pengertian ini merujuk pada Konvensi Pengungsi 1951, yang menyatakan bahwa pengungsi adalah seseorang yang berada di luar negara asalnya dan tidak dapat atau tidak bersedia kembali karena adanya ketakutan akan penganiayaan. Pengungsi merupakan pelintas batas internasional yang berupaya menyelamatkan diri dari pelanggaran HAM. Setiap orang juga dapat menjadi pengungsi akibat peperangan, kebebasannya tertindas, dilecehkan, pelanggaran HAM, perbedaan politik di negaranya, dan lainnya (Tarigan, BYA, & Syahrin, Ma (2021).

Masalah pengungsi internasional telah menjadi sorotan dunia seiring bertambahnya jumlah individu yang terpaksa meninggalkan negaranya karena konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, atau krisis kemanusiaan lainnya. Meskipun Indonesia tidak tergabung sebagai pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, negara ini sering berperan sebagai tempat transit bagi pengungsi dari berbagai negara. Dalam situasi tersebut, keberadaan lembaga keimigrasian memiliki peran yang sangat vital, terutama dalam hal pengawasan dan penanganan pengungsi asing.

Kawasan Kepulauan Riau, khususnya Kota Tanjungpinang, memiliki posisi strategis sebagai daerah perlintasan internasional yang dekat dengan perbatasan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Posisi ini menjadikan wilayah tersebut rentan menjadi titik masuk bagi pengungsi dan pencari suaka dari berbagai negara, khususnya yang mengalami konflik atau krisis kemanusiaan.

Dalam konteks ini, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan penanganan terhadap keberadaan pengungsi luar negeri. Fenomena yang muncul adalah meningkatnya jumlah pengungsi yang masuk ke wilayah tersebut melalui jalur tidak resmi, baik melalui jalur laut maupun jalur darat. Para pengungsi ini umumnya berasal dari negara-negara konflik seperti Afganistan, Myanmar, Somalia, dan negara-negara Timur Tengah.

Keimigrasian dalam UU No.6/2011 pasal 1 ayat (1) dijelaskan sebagai hal awal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga



tegaknya kedaulatan negara (Wiraputra, A. R. (2018). Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi, memiliki kewenangan dalam mengawasi pergerakan orang asing, termasuk pengungsi yang datang dan menetap di wilayah yurisdiksinya. Letaknya yang strategis sebagai salah satu gerbang masuk ke Indonesia menjadikan Tanjungpinang berpotensi menjadi lokasi kedatangan pengungsi dari berbagai negara. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi pengawasan keimigrasian terhadap para pengungsi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menjaga kedaulatan negara serta menjalankan tanggung jawab kemanusiaan.

Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengungsi asing, berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta bentuk koordinasi yang dilakukan bersama instansi terkait guna menangani permasalahan pengungsi secara optimal dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Menurut Nakoh, Fajrin, dan Masir (2024), pengawasan terhadap pencari suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup rumit karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai status pengungsi. Meski demikian, prinsip *non-refoulement* yang memiliki kedudukan sebagai norma *ius cogens* tetap mengharuskan Indonesia untuk tidak mengusir atau memulangkan pengungsi secara paksa. Saat ini, kebijakan pengelolaan pengungsi didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, yang meskipun memberikan pedoman dasar, belum mengatur secara komprehensif mekanisme pengawasan terhadap pengungsi mandiri, khususnya dalam konteks pengawasan di lapangan.

Secara operasional, fungsi pengawasan dijalankan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan Kantor Imigrasi melalui sinergi dengan berbagai lembaga terkait seperti UNHCR, IOM, dan organisasi kemanusiaan seperti Jesuit Refugee Service (JRS). Namun demikian, hambatan berupa kurangnya keterbukaan dan kerja sama dari UNHCR dan IOM menjadi faktor penghambat dalam memperoleh data yang akurat dan memperlancar proses pengawasan. Oleh karena itu, penguatan terhadap pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi mandiri sangat diperlukan, baik dalam hal administratif maupun pengawasan

*Corresponding author

E-mail addresses: lesnawillyhelmlaia@gmail.com



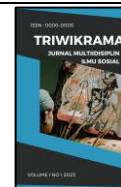
lapangan, agar aktivitas para pengungsi tetap sesuai dengan peraturan hukum nasional dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maesya Nurdilla Khairunnisa (2024) mengkaji sejauh mana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru terhadap warga negara asing. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai tingkat keberhasilan pengawasan yang telah dijalankan serta mengungkap berbagai kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaannya.

Dari sisi hukum, kegiatan pengawasan keimigrasian merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta didukung oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 dan Nomor 4 Tahun 2017. Pengawasan tersebut dilakukan melalui dua bentuk, yakni pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pembentukan TIMPORA sendiri bertujuan untuk melaksanakan pengawasan yang terkoordinasi atas keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah Indonesia

3. Penelitian oleh Purwanti et al. (2022) mengulas tentang pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi asing di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Meskipun Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi, negara ini tetap memiliki tanggung jawab moral dan kemanusiaan dalam mengawasi keberadaan serta aktivitas para pengungsi yang masuk ke wilayahnya.

Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian di Indonesia masih belum berjalan secara optimal. Walaupun pengawasan di rumah detensi imigrasi telah dilakukan, pemantauan terhadap pengungsi yang berada di luar fasilitas penampungan, serta proses pemulangan dan deportasi, belum sepenuhnya mencakup aspek keberadaan dan aktivitas mereka selama berada di Indonesia. Kelemahan ini diperparah oleh kurangnya koordinasi antar lembaga terkait serta keterbatasan dalam hal anggaran dan sumber daya. Lebih lanjut, terdapat celah hukum dalam penanganan pengungsi karena regulasi keimigrasian nasional belum secara jelas dan terperinci mengatur status pengungsi.



Akibatnya, timbul perbedaan penafsiran di antara institusi yang terlibat, serta lemahnya pengawasan terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pengungsi, baik dari sisi administratif, sosial, maupun ketertiban umum.

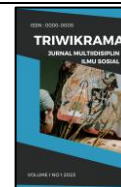
Penelitian ini juga menyoroti perlunya perbaikan dalam regulasi teknis, seperti penyusunan prosedur operasional standar (SOP) untuk pengawasan pengungsi, serta peningkatan kompetensi dan pelatihan bagi petugas imigrasi agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif. Di samping itu, upaya pengawasan tetap harus mempertimbangkan perlindungan terhadap hak asasi para pengungsi sebagai prinsip yang tidak boleh diabaikan.

4. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi asing dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan (Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengeksplorasi informasi secara lebih rinci melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian dan konteks yang sedang dikaji.

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang terlibat langsung dalam kegiatan pengawasan keimigrasian, antara lain pejabat atau pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang bersifat faktual mengenai kebijakan, prosedur, hambatan, serta bentuk koordinasi yang dilakukan dalam proses pengawasan terhadap pengungsi asing yang ada di kota Tanjungpinang.

Di samping data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, buku, regulasi atau peraturan perundang-undangan. Studi pustaka ini berfungsi untuk mendukung analisis penelitian dan memberikan landasan teoritis serta yuridis yang menjadi dasar dalam pembahasan.



Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tahapan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Rijali, A. (2018). Semua data yang terkumpul dianalisis dan diorganisir secara sistematis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah koordinasi yang dilakukan.

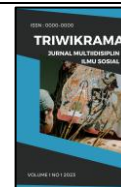
5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki letak strategis karena berdekatan dengan perairan internasional. Kondisi geografis ini menjadikannya sebagai salah satu titik akses bagi lalu lintas warga negara asing, termasuk pengungsi dari luar negeri. Dengan meningkatnya arus migrasi global, peran pengawasan keimigrasian menjadi semakin penting, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kedaulatan negara.

Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang menjalankan tugas utama dalam melaksanakan fungsi keimigrasian yang mencakup pelayanan, pengawasan, penegakan hukum, serta pengamanan di bidang keimigrasian. Dalam kaitannya dengan pengungsi asing fungsi pengawasan memiliki peran krusial untuk menjamin bahwa keberadaan dan aktivitas para pengungsi tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.

Tanjungpinang telah menjadi salah-satu tujuan para pengungsi hingga sekarang. Saat ini pengungsi di Tanjungpinang ditempatkan di Community House Bhandra yang berlokasi di Kabupaten Bintan. Pengawasan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait seperti Kesbangpol dan Kabupaten, Kepolisian, TNI, serta sanksi atau aturan daerah yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap para pengungsi dilaksanakan secara bersama-sama dan terkoordinasi. Mekanisme dan prosedur penanganan pengungsi luar negeri dilaksanakan melalui Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Satgas PPLN) yang dibentuk oleh Menkopolkam dan dilanjutkan oleh Mendagri. Dalam Satgas tersebut, Badan Kesbangpol ditunjuk sebagai ketua sektor pelaksana.

Dalam menjalankan pengawasan terhadap pengungsi yang dilakukan secara bersama telah memberikan dampak signifikan bagi berkurangnya jumlah pengungsi di Tanjungping. Berdasarkan hasil wawancara jumlah pengungsi di Tanjungpinang sebelum tahun 2025 mencapai 400 sampai 500 orang, namun pada tahun 2025 sekarang jumlah pengungsi di Tanjungping sekitar 100 orang. Pengungsi

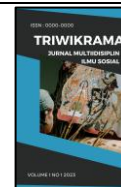


sebelumnya sebagian kembali ketempat asal dan ada juga yang dipindahkan ke Jakarta, Batam, dan kota lainnya.

Peran pengawasan tersebut tidak berhenti namun terus dilakukan untuk menghindari peningkatan jumlah pengungsi asing di Tanjungpinang. Selain itu peran pengawasan perlu dilakukan secara aktif agar para pengungsi tidak melanggar aturan selama di negara pengungsian. Secara khusus di kota Tanjungpinang para pengungsi dilarang melakukan beberapa hal antara lain: bekerja, menikah dan mengendarai kendaraan. Larangan ini diberlakukan karena para pengungsi tidak memiliki dokumen resmi, seperti paspor atau identitas kendaraan. Selain itu, pernikahan antara pengungsi dan warga lokal sering terjadi tanpa pemahaman yang memadai, karena sebagian masyarakat belum dapat membedakan antara pengungsi asing dan warga negara. Meskipun demikian, beberapa pengungsi ada yang bekerja secara informal karena telah tinggal di sini selama delapan hingga sepuluh tahun dan memerlukan penghasilan untuk bertahan hidup. Namun, pelanggaran yang kerap terjadi adalah aktivitas berjualan sambil mengendarai kendaraan bermotor, yang seharusnya tidak diperbolehkan karena para pelaku umumnya tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Akan tetapi sampai sekarang belum terdapat permasalahan pidana yang signifikan.

Selama tinggal di community house bintan para pengungsi masih sepenuhnya ditanggung oleh organisasi yang berada di bawah naungan pimpinan IOM (International Organization for Migration). Mereka tetap menerima uang saku, dan kebutuhan kesehatan mereka juga ditanggung oleh lembaga-lembaga yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selama ini, nafkah keseharian mereka sepenuhnya berasal dari uang saku yang diberikan oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara kita sama sekali tidak mengeluarkan dana apa pun untuk mendukung kebutuhan hidup mereka.

Koordinasi yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjungpinang dengan instansi lain memberikan dampak positif. Hal ini terbukti dari menurunnya jumlah pengungsi di Kota Tanjungpinang dan Bintan. Jika sebelumnya jumlahnya mencapai sekitar 400 hingga 500 orang, kini hanya tersisa sekitar 100 orang. Bahkan, ditargetkan tahun ini seluruh pengungsi tersebut dapat dipindahkan atau dipulangkan sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Dari jumlah pengungsi yang sebelumnya mencapai 400 hingga 500 orang, kini yang tersisa sekitar 100-an orang berada di Tanjungpinang, sementara sisanya berada di Bintan. Sebagian dari mereka telah kembali ke negara asal secara sukarela, karena pemerintah tidak memiliki kewenangan ataupun pendanaan untuk memulangkan mereka hal itu menjadi tanggung jawab IOM (International Organization for Migration). Selain yang kembali secara sukarela, ada juga yang ditempatkan



di negara ketiga, serta sebagian lainnya dipindahkan ke kota-kota lain seperti Jakarta, Batam, dan berbagai kota lainnya

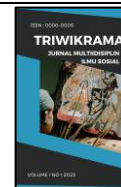
Pengungsi yang dipindahkan dari Tanjungpinang ke kota lain, status mereka tetap sebagai pengungsi dan tidak berubah menjadi warga negara. Keberadaan para pengungsi di Kota Tanjungpinang membawa sejumlah dampak negatif yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya adalah perbedaan budaya yang cukup mencolok dengan masyarakat lokal, yang kerap menimbulkan gesekan sosial. Meskipun mayoritas pengungsi beragama Islam, sebagian dari mereka menganut paham Syiah, yang berbeda dengan ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas warga setempat. Dalam aspek ekonomi, kehadiran pengungsi turut memengaruhi kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia, karena beberapa dari mereka bekerja secara ilegal. Dari sisi keamanan, perilaku sebagian pengungsi yang tidak sesuai dengan norma lokal serta kebebasan mereka untuk berkeliaran tanpa pengawasan ketat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Perbedaan pandangan terhadap nilai-nilai demokrasi juga menjadi faktor yang memperkuat ketidaknyamanan warga. Karena sampai kapanpun pengungsi tidak diberikan status sebagai warga negara walaupun sudah bertahun-tahun di Indonesia karena mereka tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kewarganegaraan.

Namun, seiring menurunnya jumlah pengungsi di Tanjungpinang situasi mulai membaik. aksi demonstrasi yang sebelumnya sering dilakukan oleh para pengungsi kini tidak lagi terjadi. Hal ini menunjukkan adanya dampak positif dari berkurangnya jumlah mereka. Dalam hal penanganan, pemerintah daerah di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang telah menunjukkan komitmen yang tinggi, meskipun penanganan pengungsi bukan merupakan tugas utama mereka. Demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bersama, mereka tetap terlibat aktif dalam pengawasan dan pengelolaan pengungsi. Satgas PPLN sangat mengapresiasi peran ini dan berharap agar negara ketiga dapat segera membuka diri untuk menerima para pengungsi, sesuai dengan tujuan awal kedatangan mereka. Dengan demikian, jumlah pengungsi di Indonesia dapat terus berkurang secara signifikan.

6. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang memiliki peran strategis dalam mengawasi dan menangani keberadaan pengungsi luar negeri, mengingat letak geografis wilayah tersebut yang menjadi titik transit penting di perbatasan Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951, pengawasan tetap dilakukan secara terpadu bersama instansi terkait melalui Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN), dengan dukungan Kesbangpol, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat. Pengungsi di Tanjungpinang ditempatkan di



community house Bintan dan dilarang melakukan aktivitas seperti bekerja, menikah, atau mengemudi karena keterbatasan dokumen resmi.

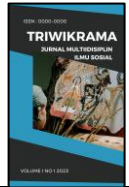
Keberadaan mereka telah menimbulkan tantangan sosial, ekonomi, dan keamanan, namun jumlah pengungsi yang terus menurun memberikan dampak positif terhadap stabilitas daerah. Pengungsi yang masih ada sepenuhnya ditanggung oleh organisasi internasional, tanpa pembiayaan dari pemerintah Indonesia. Komitmen dan kerja sama yang kuat antara Kantor Imigrasi, pemerintah daerah, dan lembaga internasional menjadi kunci dalam upaya pengawasan dan penanganan. Kedepan, diharapkan negara ketiga dapat segera menerima para pengungsi, sehingga jumlah mereka di Indonesia dapat terus dikurangi secara bertahap dan terencana.

Saran

1. Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjungpinang harus mampu menguatkan pengawasan terhadap para pengungsi di kota Tanjungpinang seperti pendataan dan juga pelaporan keberadaan para pengungsi.
2. Meningkatkan kerja sama antar instansi internasional dan juga instansi pemerintahan indonesia untuk memastikan pengawasan yang efektif dan berkualitas.
3. meningkatkan patroli untuk memastikan keberadaan pengungsi dari luar negeri yang berada di Tanjungpinang
4. mengadakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang potensi yang disebabkan oleh pengungsi dari luar negeri di Tanjungpinang

7. DAFTAR PUSTAKA

- Tarigan, BYA, & Syahrin, MA (2021). Kondisi, permasalahan, dan solusi pendamping dan pengungsi internasional di Indonesia dalam perspektif hukum nasional dan hukum internasional. *Jurnal Hukum dan Perlindungan Perbatasan*, 3 (1), 11-21.
- Wiraputra, A. R. (2018). Definisi Pengungsi Dan Implikasinya Pada Hukum Keimigrasian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Kemigrasian Kementerian Hukum dan HAM. Vol 1 No, 1*, 63-72.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Nakoh, C. F., Fajrin, A. M., & Masir, A. R. (2024). Dinamika Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi Mandiri di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 176-184.



KHAIRUNNISA, M. N. (2024). *EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING OLEH TIM PENGAWASAN ORANG ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) PEKANBARU* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

Purwanti, W. R., Zahidi, M. S., & Aufiya, M. A. (2022). Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Luar Negeri di Indonesia dalam Implementasi Peraturan Presiden No 125 tahun 2016. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, 3(2), 119-129.